



PUTUSAN
Nomor 893/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Jon Suryayuda Soedarso, Pj. Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Yudi Asmara Jaka Lelana, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Andri Setiawan, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan banding;

Kesemuanya berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-304/PJ./2011 tanggal 21 Maret 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. URC INDONESIA, tempat kedudukan di Kawasan Industri MM 2100, Jalan Sulawesi Bok M No. 27, bekasi 17530;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put-27298/PP/M.VIII/16/2010, tanggal 22 November 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding karena keberatan yang Pemohon Banding ajukan atas SKPKB PPN Tahun 2005 yang dikenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Banding telah ditolak oleh Terbanding;

PPN yang terutang menurut SKPKB dan Surat Keputusan Keberatan

Bahwa SKPKB PPN tahun 2005 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak PMA Empat berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan dengan perincian:

Peredaran Usaha	Rp 94.726.169.894
Pajak Keluaran	Rp 9.354.447.729
Pajak yang dapat diperhitungkan	(Rp 15.203.033.253)
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa	
Pajak berikut	Rp 6.188.945.719
Jumlah Pajak Keluaran yang kurang dibayar	Rp 340.360.195
Sanksi administrasi Pasal13 (3) KUP	Rp. 340.060.195
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 680.720.390

Bahwa perhitungan tersebut tetap dipertahankan dalam surat keputusan keberatan;

PPN yang terhutang menurut Pemohon Banding

Peredaran Usaha	Rp91.402.567.946
Pajak Keluaran	Rp 9.022.087.534
Pajak yang dapat diperhitungkan	(Rp15.211.033.253)
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa	
Pajak berikut	Rp 6.188.945.719
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 0,00

Bahwa perbedaan perhitungan besarnya Peredaran Usaha an tara SKPKB maupun Keputusan Keberatan dengan PPN yang terutang menurut Pemohon Banding berasal dari pehitungan pemeriksa pada Laporan Harga Pokok Penjualan yang menetapkan pengeluaran Barang Jadi (Finished Goods) kepada perusahaan pengemasan kembali PT. GAC Samudera Logistik sebagai peredaran usaha yang tidak Pemohon Banding setuju;

Bahwa alasan Pemohon Banding tidak menyetujui disebabkan oleh:

Bahwa dalam SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor: 00202/207/04/057/07 tanggal 20 November 2007, pos koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa, yaitu:

a. DPP PPN koreksi sebesar Rp. 3.323.601.948,- yang terdiri dari:

- Sample, Sales/Other Transaction (FG-RM Aft) di COGS
Rp. 2.737.561.792
- Product Sample di COGS yang belum dilaporkan Rp. 377.982.681



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjualan scrap yang belum dipungut PPN Rp. 208.057.475
Rp. 3.323.601.948

Bahwa sedangkan dalam surat permohonan keberatan Pemohon Banding mengajukan keberatan terhadap "Other Transaction - Sales of FG Purchases From Affiliate" sebesar Rp. 3.046.007.954,- yang seharusnya merupakan bagian dari pos yang dikoreksi Pemeriksa sebagaimana uraian dari Pemohon Banding berikut:

Sales Of FG Purchase Affiliate	Rp.3.046.007.954 dikemas ulang pihak ke-3
BODR (Bad Order Disposal Report/Lap.Pemusnahan Barang)	Rp.(136.590.264)
Sampel (Pemberian Bahan Kemasan yang rusak ke Distributor)	<u>Rp. (171.855.898)</u>
	Rp. 2.737.561.792

Bahwa artinya nilai yang dikemas ulang merupakan bagian dari perhitungan nilai "Sample, Sales/Other Transaction (FG-RM Aft) di COGS" dan terdapat kontra akun dengan Sales of FG-RM dengan nilai sarna di sisi item "Cost of Goods manufactured and sold" dan seharusnya diperhitungkan sebagai "in dan out" dan berfungsi sebagai kontrol saat barang dikirim ke Perusahaan Pengemas (PT. GAC Samudera Logistic) dan saat diterima namun pemeriksa hanya mengakui saat pengeluaran saja dan tidak mengakui saat penerimaan kembali;

- b. hal ini sebagai salah satu bentuk pengawasan Pemohon Banding dikarenakan barang tersebut dikirim langsung ke gudang PT. GAC Samudera Logistics dari pelabuhan Tanjung Priok bahwa ada sejumlah tersebut yang di kemas ulang;
- c. atas Jasa pengemasan ulang tersebut sesuai dengan UU PPh Pasal 23 telah Pemohon Banding lakukan pemotongan dan telah Pemohon Banding setor dan laporkan ke KPP Cikarang Satu;

Bahwa sebagai pemenuhan syarat formal banding, seluruh pajak terhutang yang tercantum dalam SKPKB telah dilunasi melalui pemindah bukuan Nomor PBK-02518/XII/WPJ.07/KP.0503/2007 tanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp 680.720.390,- atau 100% pajak terhutang; Bahwa untuk kelancaran proses banding, Pemohon Banding bersedia menghadiri persidangan untuk menyampaikan data-data dan dokumen lain, serta keterangan yang diperlukan agar permohonan banding yang Pemohon Banding ajukan dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put-27298/PP/M.VIII/16/2010, Tanggal 22 November 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1333/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 08 Oktober 2008 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (SKPKB PPN) Masa Pajak Oktober – Desember 2004 Nomor : 00202/207/04/057/07 tanggal; 20 November 2007 atas Nama : PT. URC Indonesia, NPWP : 01.070.717.2-057.000, alamat Kawasan Industri MM2100, Jalan Sulawesi Blok M No. 27, Bekasi 17530 sehingga pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober sampai dengan Desember 2004 menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp.92.305.864.651,00
Pajak Keluaran yang dipungut sendiri	Rp. 9.112.417.204,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp. 15.203.033.253,00
PPN yang kurang dibayar / (lebih bayar)	Rp. 6.090.616.049,00
Kelebihan Pajak yang sudah:	
a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp. 6.88.945.719,00
PPN yang kurang dibayar atau lebih dibayar	Rp. 98.329.670,00
Sanksi Administrasi :	
a. Bunga Pasal 13 (2)	
b. Kenaikan Pasal 13 (3)	Rp. 98.329.670,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 196.659.340,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put-27298/PP/M.VIII/16/2010, Tanggal 22 November 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Desember 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-304/PJ./2011 tanggal 21 Maret 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Maret 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 11 April 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Mei 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut :
"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung";
2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:
"Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.27298/PP/M.VIII/16/2010 tanggal 22 November 2010, telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum karena dalam putusannya Majelis Hakim nyata-nyata tidak mempertimbangkan sebab-sebab terjadinya atau prinsip-prinsip material dalam objek sengketa yang terdapat dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1333/WPJ07/BD.05/2008, tanggal 08 Oktober 2008 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober - Desember 2004 Nomor: 00202/207/041057/07, tanggal 20 November 2007 atas nama: PT. URC Indonesia, NPWP: 01.070.717.2-057.000, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;
4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan



oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan **putusan yang tidak adil**;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:

"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf C, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim";

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pas pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung";

3. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.27298/PP/M.VIII/16/2010 tanggal 22 November 2010, atas nama: PT. URC Indonesia, (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor: P.2626/SP.23/2010 tanggal 22 Desember 2010 dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 29 Desember 2010 sesuai surat Tanda Terima Dokumen Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen: 2010122902140007 tanggal 29 Desember 2010;
4. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.27298/PP/M.VIII/16/2010 tanggal 22 November 2010 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum



lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

- A. Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.27298/PP/M.VIII/16/2010 tanggal 22 November 2010 telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*) karena diputus dengan telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- B. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.27298/PP/M.VIII/16/2010 tanggal 22 November 2010 telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*) karena telah dikirimkan kepada para pihak dengan melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- C. Tentang Koreksi Positif Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sebesar Rp2.420.305.243,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.27298/PP/M.VIII/16/2010 tanggal 22 November 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- A. Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.27298/PP/M.VIII/16/2010 tanggal 22 November 2010 telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena diputus dengan telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.27298/PP/M.v111/16/2010 tanggal 22 November 2010 nyata-nyata telah cacat hukum karena telah melewati jangka waktu pemeriksaan banding sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
2. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.27298/PP/M.v111/16/2010 tanggal 22 November 2010, maka dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa proses pemeriksaan dan persidangan atas sengketa banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1333/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 08 Oktober 2008, dilakukan melalui pemeriksaan dengan acara biasa sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak pada Bab IV, Hukum Acara, Bagian Kelima perihal Pemeriksaan Dengan Acara Biasa, antara lain ketentuan Pasal 49, Pasal 50, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 59 dan Pasal 64;
3. Bahwa Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1): *"Putusen pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima";*

Ayat (3): *"Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan";*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1): *"Penghitungan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dalam pengambilan putusan dapat diberikan contoh sebagai berikut :*

Banding diterima tanggal 5 April 2002, putusan harus diambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selambat-lambatnya tanggal 4 April 2003";

Ayat (3): *"Yang dimaksud dengan "dalam hal-hal khusus" antara lain pembuktian sengketa rumit, pemanggilan saksi memerlukan waktu yang cukup lama";*

4. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan ber- dasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.27298/PP/M.VIII/16/2010 tanggal 22 November 2010, dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor: 001/Tax/URCI/XII/08 tanggal 15 Desember 2008 diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 23 Desember 2008 (diantar) dan tercatat dalam berkas sengketa pajak Nomor: 16-039010-2004;
- b. Bahwa berdasarkan pemeriksaan pemenuhan ketentuan formal atas pengajuan permohonan banding yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, diketahui bahwa formal pengajuan banding atas nama: PT. URC Indonesia, NPWP: 01.070.717.2-057.000, telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. (*vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 27298/PP/M. VIII/16/2010 tanggal 22 November 2010, halaman 17 - 18*);
- c. Bahwa oleh karena pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding di Pengadilan Pajak telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, melakukan pemeriksaan terhadap materi sengketa banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di dalam Surat Banding Nomor: 001/Tax/URCI/XII/08 tanggal 15 Desember 2008;
- d. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak kemudian telah memutuskan sengketa banding tersebut pada tanggal 22 Februari 2010 melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.27298/PP/M.VIII/16/2010 tanggal 22 November 2010 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya tersebut kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 22 November 2010;

- e. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa *Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor: 001/Tax/URCI/XII/08* tanggal 15 Desember 2008 *telah diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 23 Desember 2008*. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 23 Desember 2008 atau pada tanggal 22 Desember 2009, kecuali ada hal-hal khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
5. Bahwa fakta yang terjadi adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan sengketa banding tersebut pada tanggal 22 Februari 2010 atau telah diputus dengan lewat 62 hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak berwenang untuk memperpanjang jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud untuk paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo putusan bilamana hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terpenuhi;
7. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.27298/PP/M.VIII/16/2010 tanggal 22 November 2010 tersebut, maka diketahui tidak ditemukan satupun amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud;

Halaman 10 dari 27 halaman. Putusan Nomor 893/ B /K/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dengan demikian, oleh karena tidak adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya pada tanggal 22 Desember 2009;
9. Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan memutus sengketa banding dimaksud dengan melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya;
10. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.27298/PP/MV111/16/2010 tanggal 22 November 2010 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacat hukum. Oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.27298/PP/M.VIII/16/2010 tanggal 22 November 2010 tersebut harus dibatalkan demi hukum;
- B. Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.27298/PP/M.VIII/16/2010 tanggal 22 November 2010 telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*) karena telah dikirimkan kepada para pihak dengan melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.27298/PP/MV111/16/2010 tanggal 03 November 2010 nyata-nyata telah cacat hukum karena telah dikirimkan melewati jangka waktu pengiriman putusan kepada para pihak sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 2. Bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 11

"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pas pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung";

Pasal 88 ayat (1)

"Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim"



kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan";

3. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.27298/PP/M.VIII/16/2010 tanggal 22 November 2010, dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak kemudian telah memutuskan sengketa banding tersebut pada tanggal 22 Februari 2010 melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.27298/PP/M.VIII/16/2010 dan putusannya tersebut kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 22 November 2010 dengan demikian jatuh tempo pengiriman putusan adalah tanggal 21 Desember 2010;
- b. Bahwa berdasarkan register penerimaan surat nomor: 2010122902140007 diketahui bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.27298/PP/M.VIII/16/2010 dikirimkan kepada para pihak dengan surat oleh sekretaris Pengadilan Pajak dan diantar langsung ke Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tanggal 29 Desember 2010;
- c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.27298/PP/M.VIII/16/2010 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 22 November 2010. Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka sengketa banding tersebut seharusnya dikirimkan kepada para pihak selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal 22 November 2010 atau pada tanggal 21 Desember 2010;
- d. Bahwa fakta yang terjadi adalah salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 29 Desember 2010 sehingga melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

4. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.27298/PP/MV111/16/2010 tanggal 22 November 2010 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.27298/PP/M.VIII/16/2010 tanggal 22 November 2010 tersebut harus dibatalkan demi hukum;

- c. Tentang Koreksi Positif Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sebesar Rp2.420.305.243,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

1. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putu'san Pengadilan Pajak Nomor: Put. 27298/PP/MVIII/16/2010 tanggal 22 November 2010, yang akan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) uraikan di bawah ini;

2. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.27298/PP/M.VIII/16/2010 tanggal 22 November 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyimpulkan bahwa *koreksi Pajak Masukan Masa Pajak Oktober - Desember 2004 yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp2.420.305.243,00 tidak dapat dipertahankan* adalah tidak tepat dan telah keliru, sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 32 Alinea ke-3 dan ke-7

"bahwa mengingat Terbanding tidak dapat mernbuktikan adanya pemberian cuma-cuma namun di sisi uji unit barang terbukti terdapat pengemasan ulang atas barang Pemohon Banding (dengan jumlah yang mendekati perhitungan Pemohon Banding) maka Majelis

Halaman 13 dari 27 halaman. Putusan Nomor 893/ B /K/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa bukti yang diajukan Pemohon Banding lebih dapat dipertanggungjawabkan;"

"bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, Majelis berketetapan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding sehingga koreksi menjadi sebagai berikut:

Koreksi Penyerahan yg PPNnya harus dipungut cfm

Terbanding Rp.2.737.561.792,00

Koreksi tetap dipertahankan Rp. 317.256.549,00

Koreksi tidak dapat dipertahankan Rp. 2.420.305.243,00

4. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.27298/PP/M.VIII/16/2010 tanggal 22 November 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku dalam menentukan Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Pajak Masukan sebesar Rp2.420.305.243,00

5. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 27298/PP/M.VIII/16/2010 tanggal 22 November 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan dan telah tidak tepat dan keliru dengan menyimpulkan bahwa koreksi Pajak Masukan Masa Pajak Oktober - Desember 2004 yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp2.420.305. 243,00 tidak dapat dipertahankan;

6. Bahwa pasal69 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1)

"Alat bukti dapat berupa:



- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim

Kemudian dalam penjelasan pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa *"Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Maje/is atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain";*

7. Bahwa pasal 76 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa *"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)";*

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa *"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan;*

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak";

8. Bahwa pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa *"Putusen Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim";*

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 78 menyebutkan bahwa *"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan";*

9. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi positif Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sebesar Rp2.737.561.792,00 yang berasal dari penyerahan Sample, Sales/Other Transaction (FG-RM Aff) karena nilai barang yang keluar untuk dikemas kembali tidak sama dengan nilai barang yang masuk setelah pengemasan yaitu sebesar Rp3.046.007.954,00 dan



perbedaan ini tidak dapat dijelaskan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa transaksi sebesar Rp2.737.561.792,00 adalah pemberian Cuma-Cuma yang harus dipungut PPN;

10. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPN) ditegaskan bahwa:

Pasal 1: Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Angka 2: Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.

Angka 3: Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini;

Angka 4: Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 3;

Angka 17: Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Imp or, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang;

Angka 18: Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak;

Pasal 1A ayat (1): Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

Huruf d: pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak; Bahwa dalam memori penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf d UU PPN disebutkan bahwa "Pemakaian sendiri diartikan pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawannya, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri. Sedangkan pemberian cuma-cuma diartikan sebagai pemberian yang diberikan tanpa pembayaran baik barang produksi sendiri maupun



bukan produksi sendiri, antara lain pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli";

11. Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-87/PJ.II2002 tanggal 18 Februari 2002 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pemakaian Sendiri Dan Atau Pemberian Cuma-cuma Barang Kena Pajak Dana Atau Jasa Kena Pajak, menegaskan sebagai berikut:

Pasal 1: *Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:*

Angka 3 : Pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak adalah pemberian yang diberikan tanpa imbalan pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, termasuk pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli;

Angka 6 : Barang Kena Pajak adalah meliputi produk utama, produk sampingan, dan limbah;

Pasal 4:

(1) Atas pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak baik yang dilakukan secara tersendiri atau menyatu dengan barang yang dijual terutang Pajak Pertambahan Nilai dan harus diterbitkan Faktur Pajak;

(2) Atas Pemberian cuma-cuma Jasa Kena Pajak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan harus diterbitkan Faktur Pajak;

(3) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang harus dipungut dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan;

(4) Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar merupakan Pajak Keluaran.

(5) Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;

12. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.27298/PP/M.v111/16/2010 tanggal 22 Nopember 2010, maka dapat diketahui adanya fakta-fakta sebagai berikut:

12.1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan Wajib Pajak Badan yang bergerak dalam bidang industry makanan dari coklat dan kembang gula yang hasil produksinya dipasarkan secara lokal dan ekspor;

12.2. Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: LHPSL-1808IWPJ.07/KP.0505/2007 tanggal 19 November 2007 dan



Surat Tanggapan KPP PMA Empat Nomor S-25/WPJ.07/KP.0505/2008 tanggal 05 Maret 2008 hal pengiriman Tanggapan Keberatan, LPP dan KKP, Pemeriksa memberikan Tanggapan atas keberatan Wajib Pajak sebagai berikut:

12.2.1. Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengajukan banding dalam surat bandingnya adalah bahwa perbedaan obyek PPN disebabkan koreksi Pemeriksa atas perhitungan HPP pada item *"other transaction-sales of FG purchases from affiliate"* senilai Rp3.046.007.954,00 yang merupakan saat pengeluaran barang hasil impor dari afiliasi URC Thailand yang langsung dikirim ke pelabuhan impor perusahaan pengepakan PT GAC Samudera Logistic untuk dibuat menjadi satuan kemasan sesuai yang dipasarkan di Indonesia;

12.2.2. Bahwa dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan data dalam persidangan sebagai berikut:

- Dokumen pembelian kepada URC Thailand dan pengiriman repack kepada PT GAC Samudera Logistic;
- Dokumen Barang masuk dari PT GAC Samudera Logistic Kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa penagihan dan bukti pengiriman barang;
- Bukti penjualan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT SNS berupa invoice, Faktur Pajak dan DO;
- Rekening Koran dan penjelasan penerimaan atas penjualan kepada PT SNS;
- Bukti pembayaran kepada PT GAC dan surat Jalan;

12.3. Bahwa dalam laporan penelitian keberatan dan surat uraian banding, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memberikan tanggapan atas alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa berdasarkan tanggapan pemeriksa, koreksi pemeriksa adalah sebesar Rp2.737.561.792,00 bersumber dari Sample sales/other



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

transaction bukan dari other transaction-sales of FG purchases from affiliate;

13. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi karena berdasarkan equalisasi peredaran usaha antara PPh Badan dengan PPN terdapat selisih sebesar Rp. 3.323.601.948,00 dengan perincian perhitungan sebagai berikut:

Peredaran usaha cfm SPT PPh Badan		
Gross Sales	393.927.426.618	
Sales return & Allow Bad Stock	(2.769.493.845)	
Sales Return & Allow Bad Stock		391.157.932.773
Beda Masa		
(+) Penjualan th 04, FP th 05		0
(-) Penjualan th 05 FP th 06		0
Jumlah		391.157.932.773
Penyesuaian lain:		
Ditambah:		
- Sample, Sales/other Transaction	2.737.561.792	
- Product Sample cfm COGS	377.982.681	
- Product sample	489.544.119	
- Penjualan Scrap	599.960.455	
- Selisih return penjualan	1.193.835.534	

- Penjualan scrap lainnya	169.240.506	
DPP PPN menurut equalisasi		396.726.057.860
DPP PPN cfm SPT Masa PPN		393.402.455.912
Selisih		3.323.601.948

Bahwa atas jumlah selisih sebesar Rp. 3.323.601.948,00 tersebut dapat diperinci sebagai berikut:



Sample, sales/other transaction	2.737.561.792
Product sample di COGS yang belum dilaporkan	377.982.681
Penjualan scrap yang belum dipungut PPN	208.057.475
Total	3.323.601.948

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan keberatan dan banding hanya atas koreksi DPP PPN sebesar Rp2.737.561.792,00 dengan alasan bahwa perbedaan obyek PPN disebabkan koreksi Pemeriksa atas perhitungan HPP pada item *"other transaction-sales of FG purchases from affiliate"* senilai Rp3.046.007.954,00 yang merupakan saat pengeluaran barang hasil impor dari afiliasi URC Thailand yang langsung dikirim ke pelabuhan impor perusahaan pengepakan PT GAC Samudera Logistic untuk dibuat menjadi satuan kemasan sesuai yang dipasarkan di Indonesia; Bahwa dalam proses keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mempertahankan koreksi DPP PPN sebesar Rp2.737.561.792,00 dengan alasan:

- Bahwa berdasarkan tanggapan pemeriksa, koreksi pemeriksa adalah sebesar Rp2.737.561.792,00 bersumber dari Sample sales/other transaction bukan dari other transaction-sales of FG purchases from affiliate;
- Bahwa karena nilai barang yang keluar untuk dikemas kembali tidak sama dengan nilai barang yang masuk setelah pengemasan yaitu sebesar Rp3.046.007.954,00 dan perbedaan;

Bahwa berdasarkan data dan fakta, proses bisnis Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebagai berikut:

- Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan impor barang dagangan berupa coklat dan kembang gula dari luar negeri dalam kemasan dan jumlah yang besar;
- Atas barang berupa coklat dan kembang gula tersebut setelah sampai ke Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dilakukan pengemasan ulang atau repacking dalam bentuk kemasan yang lebih kecil;
- Dalam proses repacking dikerjakan oleh Pihak 3 (sub-kontrak), kemudian atas barang hasil repacking dijual oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) baik secara ekspor



maupun local;

Bahwa koreksi sebesar Rp2.737.561.792,00 berasal dari perbedaan obyek PPN hasil koreksi Pemeriksa atas perhitungan HPP pad a item"other transaction-sales of FG purchases from affiliate senilia Rp3.046.007.954,00 yang merupakan saat pengeluaran barang hasil hasil impor dari afiliasi URC Thailand yang langsung dikirim ke pelabuhan impor perusahaan pengepakan PT GAC Samudera Logistic untuk dibuat menjadi satuan kemasan sesuai yang dipasarkan di Indonesia;

Bahwa berdasarkan data berupa surat tanggapan pemeriksa nomor: S-25/WPJ.07/KP.0505/ tanggal 05 Maret 2008 hal Pengiriman Tanggapan Keberatan; Laporan Penelitian Keberatan nomor: LAP-1434/WPJ.07/BD.0502/2008 tanggal 08 Oktober 2008 diketahui bahwa koreksi sebesar Rp2.737.561.792,00 **bersumber dari** Sample, sales/other transaction sales/other transaction **bukan dari** other transaction-sales of FG purchases from affiliate;

Bahwa koreksi diperoleh berdasarkan data yang terdapat penghitungan Cost of good Manufacture an sold sebagai berikut :

Material Beginning		
- Raw material	12.214.503.021	
- Packaging Material	5.415.311.625 110.365.358	
- Factory supplies and others	8.185.401.835	
- Imported Goods for Repacking	(16.425.105)	
- Invontery asiustrent		
Total Material Beginning		25.925.581.838
Purchase:		
- Raw Material	121.966.019.212	
- Packanging Material	65.444.038.871	
- Factory supplies	2.839.171.667 3.971.143.200	
- Spare part Good For Repacking	18.532.798.147	
- Imported Goods for repacking		
Net Purchase		212.753.171.097
Total Material available for use		238.695.178.040
Other transaction		
- Other transction/adj	832.254.006	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Supplier issuance and return of BO	(203. 51.506)	
- Sample, sales/other transaction	2.737.561.792	
- Material usage cost adj	4.468.392.224	
		7.834.756.616
Material Ending		
- Raw	13.205.622.639	
- Packaging Material	4.58-658.639	
- Factory supplies	16.482.633	
- Sparepart Inventory	3.971.143.200	
- Imported Goods for repacking	1.730.596.856	
Total Material Ending		23.618.504.176
Material Used		207.241.917.347
Direct Labor		9.504.576.083
Utilities		5.314.166.753
Add: WIP beginning		463.676.858
Total Good put into process		222.524.337.041
Less: WIP ending		977.848.218
COG puts into process		221.546.488.823
Add Finised Good Inventory		6.303.900.201
Adj of beginning FG		13.011.504
FG Purchases		87.814.214.084
FG Sales Return		2.045.449
Total Good available for sale		315.663.637.054
Less:		
- FG Inventory		18.870.082.834
- Promotions		349.578.381
- FG Adjst		516.984.364
Cost of Good Manufactured and Sold		295.926.393.675
Sales of FG-RM Aff		3.046.007.954
Usage to prod		754.813.419
Sales Adjst		719.304.132
Adjst for sugar cost		2.727.284.885
Total Cost Of		301.664.177.227

Halaman 22 dari 27 halaman. Putusan Nomor 893/ B /K/PJK/2013



Good Manufactur and Sold		
-----------------------------	--	--

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka alasan yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam permohonan bandingnya tidak sesuai dengan alasan dilakukannya koreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);

14. Bahwa dalam Surat Uraian Banding nomor: S-377/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 6 Februari 2009, Pemohon -"Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah memberikan tanggapan atas permohonan banding dengan memberikan alasan bahwa berdasarkan nilai koreksi sebesar Rp2.737.561.792,00 bersumber dari Penghitungan COGS - AVG Costing Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) (PT URC Indonesia) akun Other transaction sub akun Sample, Sales/Other transaction (FG-RM);

15. Bahwa dalam proses persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tetap menyatakan bahwa nilai koreksi sebesar Rp2.737.561.792,00 merupakan angka penyerahan barang untuk dikemas ulang sebesar Rp3.046.007.954,00 (akun sales of FG-RM off) yang kemudian dikurangi dengan barang yang rusak (dimusnahkan) dan dikurangi sample sehingga jumlah yang muncul dalam pembukuan adalah sebesar Rp. 3.046.007.954,00;

Bahwa dalam persidangan, berdasarkan data-data yang disajikan, Majelis Hakim melakukan penelitian terhadap bukti pembelian dari URC Thailand dan menyatakan bahwa Menurut Majelis terbukti terdapat penyerahan barang kepada PT GAC Samudera Logistic sebesar Rp3.046.007.954,00 untuk dikemas ulang, meskipun jumlah barang yang kembali hanya sebesar Rp3.037.197.567, 17 sebagaimana dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.27298/PP/M.VIII/16/2010 tanggal 22 November 2010 halaman 32 alinea ke-1.

16. Bahwa berdasarkan data dan fakta yang terungkap dalam persidangan, atas pendapat Majelis dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.27298/PP/M.vIII/16/2010 tanggal 22 November 2010 halaman 32



alinea ke-7 yang berketetapan mengabulkan sebagian permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu dengan tidak dapat dipertahankannya koreksi sebesar Rp2.420.305.243,00, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan data dan fakta yang ada, maka nyata-nyata alasan yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam permohonan bandingnya tidak sesuai dengan alasan dilakukannya koreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), karena koreksi sebesar Rp2.737.561.792,00 **bersumber dari** Sample, sales/other transaction sales/other transaction **bukan dari** other transaction-sales of FG purchases from affiliate sebagaimana dinyatakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- Bahwa pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sesuai dengan alasan dilakukannya koreksi Pemeriksa dalam pemeriksaan sehingga nyata-nyata Majelis Hakim memaksakan untuk melakukan pembuktian yang tidak sesuai dengan koreksi Pemeriksa;
- Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi DPP PPN sebesar Rp2.737.561.792,00 karena berdasarkan data pad a penghitungan COGS/Harga Pokok Penjualan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terdapat transaksi berupa "other transaction" berupa sample, sales/other transaction (FG-RM) sebesar Rp. 2.737.561.792,-. Bahwa "other transaction" berupa sample, sales/other transaction (FG-RM) sebesar Rp2.737.561.792,00 merupakan komponen untuk menghitung jumlah Material Used yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam menghitung COGS;
- Bahwa **tanggapan** Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa nilai sebesar Rp2.737.561.792,00 merupakan bagian dari nilai sebesar Rp3.046.007.954,00 dari akun Sales of RG-RM off adalah **tidak benar** karena nilai Rp3.046.007.954,00 tersebut merupakan komponen penghitung COGS berupa komponen akhir penghitungan COGS (sebagaimana dapat dilihat pad a bagan berhitungan COGS);
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali



(semula Terbanding) berpendapat bahwa nilai sebesar Rp2.737.561.792,00 merupakan pemberian Cuma-Cuma yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada pihak ketiga sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-87/PJ./2002 tanggal 18 Oktober 2002 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pemakaian Sendiri dan atau Pemberian Cuma-Cuma Barang Kena Pajak dan atau Jasa kena Pajak, Pemberian Cuma-Cuma yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada pihak ketiga **merupakan penyerahan yang terutang PPN dengan tarif 10%;**

17. Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat **telah keliru dan tidak tepat** pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengabulkan permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.27298/PP/M.VIII/16/2010 tanggal 22 November 2010 halaman 32 alinea ke-7 yang berketetapan mengabulkan sebagian permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu dengan tidak dapat dipertahankannya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp2.420.305.243,00;

18. Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut yang berasal dari transaksi Pemberian Cuma-Cuma sebesar Rp2.420.305.243,00 tersebut di atas sudah sesuai dengan ketentuan;

V. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1333/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 08 Oktober 2008 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (SKPKB PPN) Masa Pajak Oktober – Desember 2004 Nomor : 00202/207/04/057/07 tanggal 20 November 2007 atas Nama : PT. URC Indonesia, NPWP : 01.070.717.2-057.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp.196.659.340 sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

Bahwa alasan butir A + B tentang jangka waktu yang berkaitan dengan proses administrasi semata yang tidak dapat membatalkan putusan;

Bahwa alasan butir C tentang koreksi positif Penyerahan yang PPNnya dipungut sebesar Rp2.420.305.243,00 tidak dapat dibenarkan karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum majelis Pengadilan Pajak;

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2014 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh **Ketua Mahkamah Agung** sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S dan Dr. Irfan Fachrudin, S.H.,C.N. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S
ttd/ Dr. Irfan Fachrudin, S.H.,C.N

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH

NIP : 220 000 754

Halaman 27 dari 27 halaman. Putusan Nomor 893/ B /K/PJK/2013